

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Calo merupakan sebuah profesi yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan usaha atau transaksi seseorang yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain supaya dapat tercapai. Hampir semua kegiatan usaha membutuhkan jasa dari seorang calo atau perantara, dikarenakan terdapat sebagian orang mempunyai keterbatasan waktu maupun kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Alasan demikian menyebabkan profesi calo masih marak digunakan dalam suatu kegiatan usaha, seperti pada jasa calo dalam kepengurusan Surat Izin Mengemudi di SATPAS (Satuan Penyelenggara Administrasi) Kepolisian Resort Bojonegoro.

Pelaksanaan setiap kegiatan jasa haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada agar tercapai kemaslahatan. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.¹ Secara umum jasa merupakan suatu tindakan atau kinerja yang kasap mata dari suatu pihak ke pihak lainnya.²

¹ Untung Sriwidodo, dan Rully Tri Indriastuti, "Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2, (Oktober, 2010), 166.

² Aditia Herdian Mulya Laksmi, dan Ari Wahyudi, "Rasionalitas Pengguna Jasa Calo dalam Pengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo", *Paradigma*, Vol. 05, No. 01, (2017), 3.

SATPAS Polres Bojonegoro telah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk melayani para calon pemohon SIM dalam melakukan pembayaran registrasi melalui sejumlah tempat yang telah di sediakan. Pertama: pembayaran registrasi di loket SATPAS Polres Bojonegoro. Kedua, pembayaran registrasi Website SIM *Online* Polri melalui Bank BRI. Selain kedua tempat tersebut berarti sudah di luar kebijakan dari SATPAS Polres Bojonegoro. Seperti pada pembayaran registrasi dilakukan melalui calo untuk membantu dalam proses pembuatan SIM.

Kegiatan sewa jasa calo dalam kepengurusan SIM yang terjadi di SATPAS Polres Bojonegoro dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak SATPAS Polres Bojonegoro. Karena Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro yang menjabat pada periode 2016 sampai 2018, telah menghimbau masyarakat supaya mengikuti prosedur pembuatan SIM dengan baik tanpa menggunakan jasa calo SIM. Hal ini merupakan salah satu usaha dalam menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Drs. H. Muhammad Tito Karnavian M.A., Ph.D. untuk membentuk tim pemberantasan tindakan pungutan liar sesuai dengan instruksi Peraturan Presiden Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli).

Kenyataan yang terjadi saat ini praktiknya masih dapat dilakukan, karena calo yang berasal dari luar melakukan kerja sama dengan petugas kepengurusan SIM yang berada di SATPAS Polres Bojonegoro dengan memberikan imbalan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.³ Pelaksanaannya dimulai dengan

³ Sugiarto, Pengguna jasa calo, *Wawancara*, Warga Desa Sumberejo, 19 Oktober 2019.

pemohon SIM harus membayar sejumlah biaya kepengurusan yang jumlahnya jauh lebih besar dari biaya normal. Kemudian pemohon SIM hanya harus mengikuti prosedur mulai dari mengikuti tes kesehatan sampai tes teori, pada tes teori pemohon SIM diharuskan menggagalkan hasil ujiannya agar dapat dibantu ke tahap berikutnya dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dibawa oleh calo tersebut dan akan diuruskan langsung di Kantor SATPAS Polres Bojonegoro.⁴

Hukum Islam telah membahas mengenai tata cara dalam pelaksanaan kegiatan jasa perantara, namun yang terjadi saat ini masih terdapat sebagian calo yang tidak mengetahui bagaimana hukum dalam melaksanakan kegiatan perantara. Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Dalam bahasa Arab, calo sering disebut dengan *samsarah*. *Samsarah* adalah kosa kata Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi yang menengahi dua kepentingan dalam menyelesaikan suatu transaksi.⁵

Kegiatan sewa jasa calo dalam pembuatan SIM ini menggunakan suatu akad yaitu *ijārah* atau sewa jasa, *al-ijārah* adalah suatu kontrak pertukaran antara suatu manfaat dengan ganjaran atau bayaran tertentu. *Ijārah* merupakan suatu akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁶

Ibn Majah berpendapat dalam kitabnya Sunan Ibn Majah:

⁴ Fakhru Pradana, Calo, *Wawancara*, Warga Desa Kepoh, 23 Oktober 2019.

⁵ Muhammad Lisman, "Broker Pada Bisnis Properti: Studi Etika Bisnis Islam", *Jurnal Islamika*, Vol. 2, No. 1, (2019), 41.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الْأَجِيرَ الْأَجِيرَ أَوْ أَوْجَرَ مَقْبَلِ أَنْ
يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majah).⁷

Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang sudah dikerjakan hendaknya diberikan upahnya sesegera mungkin, tanpa haus ditunda-tunda lagi. Para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Hadis ini menurut jumhur ulama berkualitas sahih.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap indikasi adanya praktik sewa kepengurusan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro melalui orang ketiga. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktiknya dengan menggunakan teori *samsarah* dan *ijarah*. Menurut tinjauan hukum Islam, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum Islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Calo dalam Pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.**

B. Definisi Operasional

1. Calo: Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar.⁹

⁷ DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Cet. 4, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 57.

⁸ Husain Insawan, “Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu’iy”, *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2017), 144.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Calo, <https://kbbi.web.id/Calo>, diakses pada 21 Oktober 2019.

2. Jasa: Semua aktifitas atau manfaat yang dapat ditawarkan kepada pihak lain yang *intangible* dan tidak mengakibatkan pemilikan atas sesuatu. Produksinya dapat dan tidak terikat kepada produk fisik.¹⁰
3. Surat Izin Mengemudi: Bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.¹¹
4. *Ijārah*: Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹²
5. Hukum Islam: Kaidah-kaidah hukum dan norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah rasul meliputi al-Qur'an, sunah serta pendapat ulama-ulama fikih mengenai tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹³

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa calo dalam Pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ Nembah F Hartimbul Ginting, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Yrama Widya, 2011), 128.

¹¹ Des Suryani, "Aplikasi Legalitas SIM (SIM) Berbasis Mobile (Studi Kasus: Polisi Resort Rengat)", *IT Journal Research and Development*, Vol. 2, No. 2, (Maret, 2018), 37.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

¹³ Zainul Bahry, *Kamus Umum "Khusus Bidang Hukum & Politik"*, (Bandung: Angkasa, 1996), 103.

1. Adanya penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak polisi dalam proses kepengurusan SIM.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 huruf q dan w Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
3. Pelanggaran terhadap Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
4. Adanya praktik suap atau *risywah*.
5. Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro telah menghimbau bahwa masyarakat harus mengikuti aturan prosedur pembuatan SIM dengan baik tanpa menggunakan jasa calo SIM sebagai usaha dalam menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Drs. H. Muhammad Tito Karnavian M.A., Ph.D. untuk membentuk tim pemberantasan tindakan pungutan liar sesuai dengan instruksi Peraturan Presiden Nomor 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam mengadakan suatu penelitian, kegunaan penelitian dalam suatu karya ilmiah sangatlah penting. Penulis berharap semoga dari penelitian ini dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan fikih muamalah tentang sewa-menyewa jasa dalam praktik pembuatan SIM melalui perantara yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu dalam Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

- 1) Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan dalam melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.

b. Bagi SATPAS Polres Bojonegoro

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ulasan maupun sanggahan bagi SATPAS Polres Bojonegoro dalam melakukan pelayanan kepengurusan SIM yang baik dengan para calon pemohon SIM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Menambah pengetahuan bagi para petugas kepengurusan SIM tentang peraturan dan pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam yang mengatur tentang praktik kegiatan calo.
- 3) Sebagai pedoman untuk para calo SIM agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada para pemohon SIM sesuai hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi motifasi kepada masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai apa saja

yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang atau lembaga dalam melakukan kerjasama yang ditinjau dari segi hukum Negara maupun hukum Islam.

- 2) Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya dibidang sewa jasa serta untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu dapat digunakan peneliti sebagai acuan agar tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Yona Rengga Arif Pratama dengan judul Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Stadion Dr H Moch Soebroto Magelang). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga.¹⁴ Dalam penelitian Yona Rengga Arif Pratama membahas praktik jual beli tiket yang ada di Stadion Dr. H. Moch Soebroto yang ternyata tidak sah menurut hukum Islam, hal tersebut dikarenakan ketidaktransparan informasi atau keterangan

¹⁴ Yona Rengga Arif Pratama, "Praktik Percaloan Jual Beli Tiket Sepak Bola Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Stadion Dr H Moch Soebroto Magelang)", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, 2018).

mengenai harga tiket sepak bola yang dilakukan oleh calo dan menutup-nutupi suatu kebenaran bahwa tiket yang ada diloket telah habis, hal ini tentunya membuat para konsumen atau pembeli dirugikan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang kegiatan praktik calo. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kami adalah penelitian Yona Rengga Arif Pratama terfokus pada praktik percaloan jual beli tiket sepak bola, sementara fokus peneliti pada transaksi sewa-menyewa jasa antara pihak calo dengan calon pemohon SIM.

2. Skripsi yang ditulis Dessy Ayunita tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupito Purwokerto). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹⁵ Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa calo di terminal Bulupitu Purwokerto cara menawarkan jasanya dengan memaksa dan menipu sehingga menimbulkan adanya ketidakrelaan konsumen. Sehingga dipandang tidak sah dan tidak dibenarkan hukum Islam. Alasannya karena syarat sah akad *ijārah* tidak terpenuhi yaitu pada ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam melakukan akad. Kemudian mengenai unsur penipuan yang dilakukan dalam akad *ijārah* tidak dianjurkan menurut hukum Islam.

¹⁵ Dessy Ayunita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupito Purwokerto)", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2019).

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang sewa-menyewa jasa calo atau perantara, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Dessy Ayunita terfokus pada penawaran jasa (calo) tiket bus menurut hukum Islam sementara pada penelitian kami lebih terfokus pada praktik sewa jasa calo SIM menurut hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis Leny Shyntia yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Program Studi Muamalah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁶ Dalam penelitian Leny Shyntia hasil penelitiannya menjelaskan bahwa cara pelaksanaan kegiatan ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat upah-mengupah. Karena praktiknya dilakukan dengan cara sewenang-wenang oleh para calo dan tidak adanya transparansi atau kesepakatan awal antara kondektur dengan calo bus yang dapat berpeluang terjadinya persengketaan. Perbuatan calo yang sewenang-wenang kepada kondektur bus dengan cara menindas, mengancam, dan mengintimidasi juga termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dan tentunya praktik tersebut tidak sah.

Persamaan diantara penelitian Leny Shyntia dengan penelitian kami pada praktik percaloan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Leny Shyntia lebih meneliti pada sistem pengupahan jasa calo menurut hukum

¹⁶ Leny Shyntia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018).

Islam sementara penelitian kami meneliti tentang kegiatan praktik sewa-menyewa jasa calo menurut hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis Muhammad Mukarom yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Calo di Stasiun Kereta Api Bojonegoro.¹⁷ Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Mukarom didapat bahwa praktik jual beli tiket Kereta Api Indonesia melalui calo ini sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan rukun dan syarat akad sewa jasa telah terpenuhi. Pada praktiknya penjual jasa menawarkan jasanya kepada calon penumpang untuk mencarikan tiket yang diinginkan oleh penumpang dengan meminta uang muka pembelian tiket sebagai tanda jadi pembelian tiket, pelunasan uang kekurangan dan upah ganti rugi jasa akan diberikan setelah tiket telah didapatkan. Apabila tiket tidak didapatkan maka calo tersebut mengembalikan uang muka pembelian tiket dan meminta upah ganti rugi jasanya saja.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Muhammad Mukarom dengan penelitian kami adalah mengenai sewa jasa calo. Perbedaannya adalah fokus penelitian Muhammad Mukarom pada praktik jual beli melalui

¹⁷ Muhammad Mukarom, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tiket Kereta Api Indonesia Melalui Calo di Stasiun Kereta Api Bojonegoro", (Skripsi--Institut Agama Islam Sunan Giri, Bojonegoro, 2018).

jasa calo menurut hukum Islam sementara penelitian kami terfokus pada praktik sewa-menyewa jasa calo SIM menurut hukum Islam.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Calo dalam Pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro, supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai berikut:

1. *Samsarah*

a. Definisi *samsarah*

Samsarah adalah kosa kata Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti suatu profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (*ujrah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.¹⁸ *Samsarah* merupakan sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dan memperoleh upah, baik untuk keperluan menjual maupun untuk keperluan membeli.¹⁹

b. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Rukun *samsarah* terdiri dari *al-muta'āqidāni* (makelar dan pemilik harta), *maḥall al-ta'aqūd* (jenis transaksi yang dilakukan dan

¹⁸ Isnaini Harahap, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 172.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 211.

kompensasi) dan *ṣīghat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridaan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Menurut jumhur ulama syarat akad *simsâr* adalah sebagai berikut:

- 1) Ada kerelaan antara pemilik barang dan makelar.
- 2) Barang yang diakadkan harus dapat diketahui secara jelas manfaatnya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus halal menurut syariat Islam.
- 4) Makelar dan produsen harus orang yang sudah dipandang sah melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta benda.
- 5) Upah yang berhak diterima makelar harus jelas dan dapat disetujui bersama oleh kedua belah pihak.²⁰

Praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM yang terjadi di SATPAS Polres Bojonegoro, calo tersebut menjadi perantara bagi pemohon SIM dengan pihak polisi yang berada di dalam SATPAS Polres Bojonegoro, untuk dapat membantu mengurus SIM secara mudah dan cepat dengan membayar atau memberikan upah jasa yang nominalnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh calo tersebut.

²⁰ Amelia Rahmaniah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan di Martapura Kalimantan Selatan", *Tashwir*, Vol. 3, No. 8, (Oktober–Desember, 2015), 458.

2. *Ijārah*

a. Definisi *Ijārah*

Ijārah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara - ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.²¹ Menurut pengertian hukum Islam, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²² *Ijārah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

b. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijārah* yang terdiri dari:

- 1) *Ṣīghat ijārah* yaitu ijab dan kabul
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa dan penyewa.
- 3) Objek akad *ijārah* yaitu manfaat atau barang.
- 4) Upah.

Syarat akad *ijārah* yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang berakad disyaratkan telah *baligh* dan berakal.
- 2) Dua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārah*.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144.

- 3) Obyek *ijārah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 4) Obyek *ijārah* adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syarak.
- 5) Waktu sewa dapat diketahui dengan jelas.
- 6) Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu dan memiliki nilai secara ekonomi.²³

Praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM yang terjadi di SATPAS Polres Bojonegoro, calo tersebut menjadi perantara bagi pemohon SIM untuk dapat mengurus SIM secara mudah dan cepat dengan membayar atau memberikan upah jasa yang nominalnya telah ditentukan terlebih dahulu oleh calo tersebut. Pemohon SIM awalnya harus mengikuti prosedur dari mengikuti tes kesehatan sampai tes teori, pada tes teori pemohon diharuskan menggagalkan hasil tesnya agar dapat dibantu ke tahap berikutnya dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dibawa oleh calo tersebut dan akan diuruskan langsung di Kantor SATPAS Polres Bojonegoro.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah...*, 106.

diselidiki.²⁴ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti tentang pelaksanaan praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM yang dilakukan di SATPAS Polres Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah tempat berlangsungnya praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM yaitu di SATPAS Polres Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.²⁵ Jadi dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro yang kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

4. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

²⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan 3 orang pengguna jasa calo, 3 orang calo dari pihak luar dan 1 pihak polisi yang bertugas dalam kepengurusan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro dan bersedia membantu dalam kepengurusan SIM calon pemohon melalui jasa calo.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya.²⁶ Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.²⁷ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap

²⁶ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 93.

²⁷ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

pelaksanaan jasa calo dalam pembuatan SIM yang terjadi di SATPAS Polres Bojonegoro.

b. Wawancara

Interaksi dan komunikasi langsung antara penyusun dengan calo SIM, pengguna jasa calo dan pihak Polisi SATPAS Polres Bojonegoro yang bertugas dalam kepengurusan SIM, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis menyusun kembali jawaban informan.²⁸

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁹ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro dan data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif

²⁸ Arikunta Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 18.

²⁹ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian...*, 206.

analitis. Metode deskriptif analitis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.³⁰ Metode ini dimaksud untuk mendeskripsikan praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori *samsarah* dan *ijārah*. Pertama adalah teori *samsarah*, menguraikan: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *samsarah*, serta implementasinya pada praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro. Kedua adalah teori *ijārah*, menguraikan: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *ijārah*, sifat dan hukum *ijārah*,

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. ke-6, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 63.

macam-macam *ijārah*, berakhirnya *Ijārah*, serta implementasinya pada praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.

Bab III Deskripsi Lapangan, mengemukakan dengan jelas tentang gambaran umum SATPAS Polres Bojonegoro mulai dari sejarah berdirinya, profil singkat, struktur organisasi SATPAS Polres Bojonegoro, dan standar pelayanan permohonan SIM, serta mengemukakan gambaran umum mengenai praktik sewa jasa calo SIM di SATPAS Polres Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis akan memuat tentang praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro dan analisis praktik sewa jasa calo dalam pembuatan SIM di SATPAS Polres Bojonegoro yang terjadi menurut perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.